# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diaturnya Desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi dibidang pengelolaan keuangan Negara dan daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masih digunakannya perundang-undangan pemerintah kolonial. Walau kehendak menggantikan aturan bidang keuangan warisan telah lama dilakukan, baru pada tahun 2003 hal itu terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat/*stakeholders*.

Keterlibatan masyarakat ini juga seiring dengan makin besarnya porsi pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas, sementara itu, biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah pajak dari masyarakat. Agar masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban penggunaan pajak oleh pemerintah dengan transparan. Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan *good governance*. Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara:

1. Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;

2. Penataan kelembagaan;

3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan

4. Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Desa itu sendiri merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri, sebagaimana amanat perubahan kedua pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Penjelasan dari pasal tersebut berfungsi untuk menjaga eksistensi Desa agar tetap terjaga.

Pasal 18 B kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana didalamnya didefinisikan bahwa, “Desa adalah desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Banyak urusan pemerintah pusat yang diserahkan pada daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur desa merupakan langkah tepat untuk mengikuti perkembangan desa yang memiliki masalah semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Sebagaimana dinyatakan Huda dalam Budiarti, (2016: 24) bahwa:

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan desa sangat penting dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang mengarah kepada pelaksanaan penguatan otonomi desa. Peranan desa dalam bidang pemerintahan antara lain menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan sesuai dengan standar Indeks Pembangunan Manusia yaitu terciptanya masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan berdaya beli. Dalam bidang pembangunan yaitu menciptakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurusi sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Otonomi Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menyangkut pengelolaan keuangan desa. Hal ini dijelaskan pada pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah desa dapat dengan leluasa melaksanakan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program tersebut dapat berupa program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang sekarang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan isyarat bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat harus berdasarkan pada kebutuhan desa yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun tepatnya pada setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa dan dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin angaran. Pengelolaan keuangan desa yang baik ditujukan agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mampu mencapai tujuan pemerintah desa.

Tugas pokok dari pemerintah desa dibagi dalam 4 (empat) kegiatan yang tertuang pada bidang penyelengaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari APBDesa. Ketika melaksanakan tugasnya, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bersama dengan perangkatnya melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus senantiasa berdasar pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDes dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program serta kegiatan pemerintah daerah kabupaten. Mengacu pada RPJMDes, kemudian pemerintah desa menetapkan RKPDes yang berisi Rencana Kerja Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun.

Lahirnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya menjelaskan bahwa penerimaan desa dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menegaskan dua sumber penerimaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedua sumber penerimaan desa tersebut dikelola dan dilaksakan oleh pemerintah desa dalam rangka membiayai kegiatan penyelanggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan yang dimaksud diprioritaskan pada dua hal pokok yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prioritas penggunaan dari masing-masing anggaran. Prioritas tersebut didasarkan pada regulasi atau peraturan yang mengatur secara umum tentang penggunaan anggaran dan diharuskan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang penegasan atau teknis dari pelaksanaannya.

Dalam Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (BPKP, 2015:16)

Dari pernyataan BPKP diatas dapat dilihat bahwa dana yang dikucurkan ke Desa tidaklah sedikit sehingga pengelolaan yang baik dan akuntabel sangat diharapkan, disamping itu desa juga diharapkan dapat menjadi subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan asset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Mengenai pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa yang merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hal tersebut desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, telah memiliki dua sumber penerimaan keuangan desa yakni Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dikelola untuk kepentingan masyarakat desa.

Terdapat manfaat yang cukup besar dari pengelolaan keuangan desa bagi desa-desa di Kecamatan Sebatik Tengah. Namun, disisi lain kompetensi aparat desa yang kurang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa membuat pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah menjadi tidak optimal hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang kurang memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa di Kabupaten Nunukan, khususnya di Pulau Sebatik. Tabel berikut menunjukkan rincian APBDes dari salah satu desa di Kecamatan Sebatik Tengah yaitu Desa Sungai Limau:

**Tabel 1.1**

**Rincian APBDesa Sungai Limau Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rincian APBDes 2016 | | |
| 1. | Pendapatan Desa |  |
|  | Pendapatan Asli Desa | Rp. 0 |
| Pendapatan Transfer |  |
| 1. Dana Desa | Rp. 673,780,000.00 |
| 1. Alokasi Dana Desa | Rp. 323,894,000.00 |
| Total Pendapatan | | Rp. 997.674.000,00 |
| 2. | Belanja Desa |  |
|  | 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 314.748.920,00 |
| 1. Bidang Pembangunan | Rp. 552.538.627,00 |
| 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 19.500.000,00 |
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 95.544.000,00 |
| 1. Bidang Tak Terduga | Rp. 0 |
| Jumlah Belanja | | Rp. 982.331.547,00 |
| Surplus/~~Defisit~~ | | Rp. 15.342.453,00 |
| 3. | Pembiayaan Desa |  |
|  | 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 14.657.547,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 30.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. (15.342.453,00) |

Sumber: APBDes Desa Sungai Limau Tahun 2016

Dari tabel 1.1 dapat dilihat rincian anggaran desa Sungai Limau Tahun 2016 dimana total pendapatan desa Rp. 997.674.000,00 yang sumbernya terdiri dari APBN dalam bentuk Dana Desa sebesar Rp.673,780,000.00 dan Alokasi Dana Desa dari APBD sebesar Rp.323,894,000.00, sementara itu ada penerimaan pembiayaan dalam bentuk SILPA sebesar Rp.14.657.547. Dari hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sumber pendapatan desa sepenuhnya masih bergantung pada dana transfer yang tentunya diharapkan akan dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilihat juga bahwa dari total keseluruhan dana terbagi habis dalam pos-pos anggaran yang ada. Disamping itu, terlihat bahwa PADesa dari Desa Sungai Limau tidak ada sepeser pun yang tentunya patut didalami menapa hal tersebut terjadi padahal banyak potensi yang dapat dijadikan sumber PADesa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (3) sebagai berikut:

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Selain Desa Sungai Limau, hal serupa juga ditemukan pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah yang sepenuhnya masih bergantung dengan dana transfer dan sama sekali tidak memiliki Pendapatan Asli Desa yang seharusnya di gali melalui potensi yang dimiliki desa dan tentunya untuk mewujudkan cita-cita desa mandiri sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rincian APBDesa Aji Kuning pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**

**Rincian APBDesa Aji Kuning Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rincian APBDes 2016 | | |
| 1. | Pendapatan Desa |  |
|  | Pendapatan Asli Desa | Rp. 0 |
| Pendapatan Transfer |  |
| 1. Dana Desa | Rp. 682.029.000,00 |
| 1. Alokasi Dana Desa | Rp. 340.709.000,00 |
| Total Pendapatan | | Rp.1.022.738.000,00 |
| 2. | Belanja Desa |  |
|  | 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 322.006.894,00 |
| 1. Bidang Pembangunan | Rp. 543.169.418,00 |
| 1. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 84.000.000,00 |
| 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 124.193.000,00 |
| 1. Bidang Tak Terduga | Rp. 0 |
| Jumlah Belanja | | Rp.1.073.369.312,00 |
| ~~Surplus~~/Defisit | | Rp. (50.631.312,00) |
| 3. | Pembiayaan Desa |  |
|  | 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 50.631.312,00 |
| 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0 |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. 50.631.312,00 |

Sumber: APBDesa Desa Aji Kuning Tahun 2016

Sangat disayangkan, akibat dari kurangnya pemahaman perangkat desa di Kecamatan Sebatik Tengah mengenai pengelolaan keuangan desa berdampak pada kurang optimalnya mekanisme pengelolaan keuangan desa dilapangan seperti penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dimana belanja yang tertera dalam SPJ tidak sesuai dengan bukti pembayaran yang ada, perangkat desa tidak menyadari bahwa hal tersebut dapat menyeret mereka ke ranah hukum karena merugikan Negara. Disamping itu, saat penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya hanya dilakukan oleh sekertaris desa dan bendahara desa tanpa melibatkan kepala desa dalam artian hanya sekedar mengetahui tanpa mengambil peran aktif secara langsung, padahal Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya turut berperan aktif dalam proses tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Sebatik Tengah yaitu dalam menjalankan kewajibannya selaku wajib pungut pajak, Bendahara Desa belum menyetorkan pajak yang dipungut sesuai ketentuan yang tentunya harus dibenahi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian di tiga desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai perwakilan sampel dimana penelitian yang akan diakukan mengambil judul **“Analisis Pengelolan Keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas, maka masalah-masalah pokok yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia perangkat desa masih kurang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Belum ada memiliki sumber Pendapatan Asli Desa dan masih bergantung dengan dana transfer;
3. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Desa hanya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tanpa peran aktif dari Kepala Desa;
4. Ketidaksesuaian antara belanja dan bukti pembayaran dalam Surat Pertanggungjawaban;
5. Penyetoran pajak oleh bendahara desa yang tidak sesuai ketentuan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk memperjelas fokus penelitian, maka pada penelitian ini pembatasan masalah yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 dan 2017 di tiga desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai sampel yang mewakili Kecamatan Sebatik Tengah yaitu: Desa Sungai Limau, Desa Maspul dan Desa Aji Kuning.

* + 1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan keuanga Desa di Kecamatan Sebatik Tengah pada tahun 2016 dan 2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah?
3. Bagaimana upaya pemerintah Desa dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai tujuan dan asas pengelolaan keuangan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari penulisan ini adalah meperoleh informasi secara penuh dan menganalisis pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016 dan 2017.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah Desa dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai tujuan dan asas pengelolaan keuangan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang cukup besar terutama jika ditinjau dari dua dimensi kegunaan penelitian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara umum kedua dimensi tersebut sebagai bahan referensi serta meningkatkan pengetahuan pada bidang pengelolaan keuangan desa.

### **1.4.1 Kegunaan teoretis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bentuk data dan informasi, kepada pemerintah daerah setempat yaitu pemerintah Kabupaten Nunukan secara umun serta khususnya pemerintah desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai bahan kajian dan studi mengenai pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kemandirian serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan wahana berlatih dalam memahami keadaan di lapangan, memahami permasalahan yang muncul serta memperoleh keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut sekaligus menambah wawasan untuk membantu pelaksanaan tugas di daerah disamping itu, penelitian ini juga merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
2. Bagi IPDN, sebagai bahan masukan atau referensi bagi penelitian lebih lanjut dengan kajian lebih mendalam agar terciptanya suatu karya ilmiah.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya pemerintah Desa di Kecamatan Sebatik Tengah dalam pengelolaan keuangan desa, dan juga mampu menjadi bahan kajian bagi penelitian berikutnya.